



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Rahmatsyah bin Abdul Salam;**
Tempat Lahir : Takengon;
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 01 Januari 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Pinangan Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan pada tanggal 23 Mei 2019. Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;
2. Penyidik, diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
3. Penyidik, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk tahap pertama, sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
4. Penyidik, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk tahap kedua, sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2019;
6. Penuntut Umum, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 09 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 07 November 2019;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019;
8. Majelis Hakim, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;

Di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama: Nikmah Kurnia Sari., S.H, Railawati, S.H., dan Fakhruddin., S.H, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor, "Pusat Advokasi Hukum dan Ham Aceh Tengah

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Str tanggal 31 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 November 2019 Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Str;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Str tanggal 31 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Str tanggal 31 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMATSYAH BIN ABDUL SALAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAHMATSYAH BIN ABDUL SALAM** berupa penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil transparan diduga berisikan Narkotika jenis Shabu
 - 1 (satu) perangkat alat hisap (bong)
 - 2 (dua) korek Mancis
 - 1 (satu) buah kompor

Digunakan dalam perkara atas nama Pantiur Rahendra Rumahorbo

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu

Bahwa terdakwa **RAHMATSYAH Bin ABDUL SALAM** pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 12.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat dirumah panglong tepatnya di Kampung Suka Makmur Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau meneyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman** dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 12.00 wib terdakwa bersama dengan saudara Pantiur Rahendra Rumahorbo (Penuntutan dilakukan terpisah) sampai dirumah panglong milik Mas Imam di Kampung Suka makmur Kecamatan Wih pesam Kabupaten Bener Meriah dengan tujuan untuk membeli Narkotika golongan I jenis Shabu;
- Bahwa pada saat sampai dirumah Mas Imam tersebut, saudara mas Imam tidak berada dirumah kemudian saudara Pantiur Rahendra Rumahorbo (Penuntutan dilakukan terpisah) menelpon saudara Mas Imam dan mengatakan "kami sudah sampai" dan dijawab oleh Mas Imam "Tunggu Sebentar";
- Bahwa tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan kemuiian mengatakan "kamu yang menelpon Mas Imam dan dijawab oleh saudara Pantiur Rahendra Rumahorbo (Penuntutan dilakukan terpisah) "Iya"
- Bahwa kemudian laki-laki tersebut meminta uang dengan mengatakan "mana uangnya karena barang sudah dititip kepada saya";
- Bahwa kemudian saudara Pantiur Rahendra Rumahorbo (Penuntutan dilakukan terpisah) memberikan uang kepada laki-laki tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian laki-laki tersebut menyerahkan Narkotika golongan I jenis Shabu kepada saudara Pantiur Rahendra Rumahorbo (Penuntutan dilakukan terpisah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saudara Piantiur Rahendra Rumahorbo (Penuntutan dilakukan terpisah) masuk kedalam kamar rumah panglong milik

Mas Imam tersebut untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu tersebut;

- Bahwa pada saat masuk kamar rumah panglong milik mas Imam tersebut terdakwa bersama saudara Piantiur Rahendra Rumahorbo (Penuntutan dilakukan terpisah) dan saudara Ahmad Wakijan (Penuntutan dilakukan terpisah) yang merupakan karyawan di rumah Panglong tersebut'
- Bahwa kemudian terdakwa bersama saudara Piantiur Rahendra Rumahorbo (Penuntutan dilakukan terpisah) menyiapkan alat-alat hisap yang berada didalam rumaah Mas Imam;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saudara Piantiur Rahendra Rumahorbo (Penuntutan dilakukan terpisah) mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut secara bergantian
- Bahwa pada saat terdakwa dan saudara Piantiur Rahendra Rumahorbo (Penuntutan dilakukan terpisah) sedang mengkonsumsi Narkotika tersebut datang Polisi Sat Narkoba Polres Bener Meriah ke tempat rumah Panglong tersebut dan ditemukan terdakwa dan saudara Piantiur Rahendra Rumahorbo (Penuntutan dilakukan terpisah)
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Polisi Sat Narkoba menemukan 1 (satu) paket kecil plastik transparan sisa pakai narkotika jenis Shabu, 1 (satu) perangkat alat hisap/bong, 2 (dua) buah korek api dan 1 (satu) buah kompor
- Bahwa Narkotika golongan I jenis Shabu yang saudara Piantiur Rahendra Rumahorbo (Penuntutan dilakukan terpisah) beli tersebut sebanyak 1 (satu) paket
- Bahwa terdakwa tidak punya izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual Narkotika golongan I
- Bahwa Setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian sebagaimana dalam berita acara penimbangan Nomor:26/SP.60044/20191 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut mempunyai berat bruto 0,14 gram
- Dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana dalam berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika NO.LAB. : 5319/NNF/20191 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,12 benar positif Metamfetamina

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no 94/Pid.Sus/2019/PN Str

23 Mei 2019 sekitar pukul 12.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di rumah panglong tepatnya di Kampung Suka Makmur Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman** dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 12.00 wib terdakwa bersama dengan saudara Pantiur Rahendra Rumahorbo (Penuntutan dilakukan terpisah) sampai di rumah panglong milik Mas Imam di Kampung Suka makmur Kecamatan Wih pesam Kabupaten Bener Meriah dengan tujuan untuk membeli Narkotika golongan I jenis Shabu;
- Bahwa pada saat sampai di rumah Mas Imam tersebut, saudara mas Imam tidak berada di rumah kemudian saudara Pantiur Rahendra Rumahorbo (Penuntutan dilakukan terpisah) menelpon saudara Mas Imam dan mengatakan "kami sudah sampai" dan dijawab oleh Mas Imam "Tunggu Sebentar";
- Bahwa tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan kemudian mengatakan "kamu yang menelpon Mas Imam dan dijawab oleh saudara Pantiur Rahendra Rumahorbo (Penuntutan dilakukan terpisah) "Iya"
- Bahwa kemudian laki-laki tersebut meminta uang dengan mengatakan "mana uangnya karena barang sudah dititip kepada saya";
- Bahwa kemudian saudara Pantiur Rahendra Rumahorbo (Penuntutan dilakukan terpisah) memberikan uang kepada laki-laki tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian laki-laki tersebut menyerahkan Narkotika golongan I jenis Shabu kepada saudara Pantiur Rahendra Rumahorbo (Penuntutan dilakukan terpisah)
- Bahwa setelah itu terdakwa dan saudara Pantiur Rahendra Rumahorbo (Penuntutan dilakukan terpisah) masuk kedalam kamar rumah panglong milik Mas Imam tersebut untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa pada saat masuk kamar rumah panglong milik mas Imam tersebut terdakwa bersama saudara Pantiur Rahendra Rumahorbo (Penuntutan dilakukan terpisah) dan saudara Ahmad Wakijan (Penututan dilakukan terpisah) yang merupakan karyawan di rumah Panglong tersebut'



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama saudara Pantiur Rahendra Rumahorbo (Penuntutan dilakukan terpisah) menyiapkan alat-alat hisap yang berada didalam rumaah Mas Imam;

- Bahwa kemudian terdakwa dan saudara Pantiur Rahendra Rumahorbo (Penuntutan dilakukan terpisah) mengkonsusm Narkotika jenis Shabu tersebut secara bergantian
- Bahwa pada saat terdakwa dan saudara Pantiur Rahendra Rumahorbo (Penuntutan dilakukan terpisah) sedang mengkonsusi Narkotika tersebut datang Polisi Sat Narkoba Polres Bener Meriah ke tempat rumah Panglong tersebut dan ditemukan terdakwa dan saudara Pantiur Rahendra Rumahorbo (Penuntutan dilakukan terpisah)
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Polisi Sat Narkoba menemukan 1 (satu) paket kecil plastik transparan sisa pakai narkotika jenis Shabu, 1 (satu) perangkat alat hisap/bong, 2 (dua) buah korek api dan 1 (satu) buah kompor
- Bahwa tidak terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman
- Bahwa Setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian sebagaimana dalam berita acara penimbangan Nomor:26/SP.60044/2019 1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut mempunyai berat bruto 0,14 gram
- Dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana dalam berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika NO.LAB. : 5319/NNF/2019 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,12 benar positif Metamfetamina

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa **RAHMATSYAH Bin ABDUL SALAM** pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 12.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di rumah panglong tepatnya di Kampung Suka Makmur Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 12.00 wib terdakwa bersama dengan saudara Pantiur Rahendra Rumahorbo

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama Kecamatan Wih pesam Kabupaten Bener Meriah dengan tujuan untuk membeli Narkotika golongan I jenis Shabu;

- Bahwa pada saat sampai di rumah Mas Imam tersebut, saudara mas Imam tidak berada di rumah kemudian saudara Pantiur Rahendra Rumahorbo (Penuntutan dilakukan terpisah) menelpon saudara Mas Imam dan mengatakan “kami sudah sampai” dan dijawab oleh Mas Imam “Tunggu Sebentar”;
- Bahwa tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan kemudian mengatakan “kamu yang menelpon Mas Imam dan dijawab oleh saudara Pantiur Rahendra Rumahorbo (Penuntutan dilakukan terpisah) “Iya”
- Bahwa kemudian laki-laki tersebut meminta uang dengan mengatakan “mana uangnya karena barang sudah dititip kepada saya”;
- Bahwa kemudian saudara Pantiur Rahendra Rumahorbo (Penuntutan dilakukan terpisah) memberikan uang kepada laki-laki tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian laki-laki tersebut menyerahkan Narkotika golongan I jenis Shabu kepada saudara Pantiur Rahendra Rumahorbo (Penuntutan dilakukan terpisah)
- Bahwa setelah itu terdakwa dan saudara Pantiur Rahendra Rumahorbo (Penuntutan dilakukan terpisah) masuk kedalam kamar rumah panglong milik Mas Imam tersebut untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa pada saat masuk kamar rumah panglong milik mas Imam tersebut terdakwa bersama saudara Pantiur Rahendra Rumahorbo (Penuntutan dilakukan terpisah) dan saudara Ahmad Wakijan (Penuntutan dilakukan terpisah) yang merupakan karyawan di rumah Panglong tersebut’
- Bahwa kemudian terdakwa bersama saudara Pantiur Rahendra Rumahorbo (Penuntutan dilakukan terpisah) menyiapkan alat-alat hisap yang berada didalam rumah Mas Imam;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saudara Pantiur Rahendra Rumahorbo (Penuntutan dilakukan terpisah) mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut secara bergantian
- Bahwa pada saat terdakwa dan saudara Pantiur Rahendra Rumahorbo (Penuntutan dilakukan terpisah) sedang mengkonsumsi Narkotika tersebut datang Polisi Sat Narkoba Polres Bener Meriah ke tempat rumah Panglong tersebut dan ditemukan terdakwa dan saudara Pantiur Rahendra Rumahorbo (Penuntutan dilakukan terpisah)

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggebrekan Polisi Sat Narkoba Polres Bener Meriah menemukan bong dalam penghisapnya masih berasap
- Bahwa Setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian sebagaimana dalam berita acara penimbangan Nomor:26/SP.60044/2019 1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut mempunyai berat bruto 0,14 gram
- Dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana dalam berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika NO.LAB. : 5319/NNF/2019 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,12 benar positif Metamfetamina
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Urine nomor : BAPU / 002/ VI/ 2019 / URKES urine terdakwa positif mengandung unsur Methamphetamin jenis shabu

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Wardan Ariu**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari hari kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 12.00 wib saksi dan rekan kerja saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang ada orang yang sedang menggunakan Narkotika Jenis Shabu di sebuah rumah panglong kayu yang terletak di Kampung Suka Makmur Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut sekitar pukul 12.30 wib saksi dan rekan kerja saksi termasuk Saksi Ahmad Arya Albari diperintahkan oleh Kasat Narkoba untuk melakukan pengintaian rumah tersebut, setelah itu saksi beserta rekan kerja saksi mengetok pintu rumah panglong kayu tersebut yang ternyata milik seseorang yang bernama Mas Imam (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ahmad Bin Wakijan;

- Bahwa selanjutnya saksi beserta dengan tim melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan kawan-kawannya serta rumah panglong kayu tersebut dan hasilnya ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik transparan diduga berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) perangkat alat hisap yang masih ada airnya serta masih terdapat Narkotika jenis Shabu di kaca pirex, 1 (satu) buah korek mancis dan 1 (satu) buah kompor di samping lemari;
- Bahwa setelah ditanyakan, Terdakwa dan Saksi Paiantiur mengaku sedang mengonsumsi Shabu lalu menyembunyikan barang bukti tersebut mengetahui kedatangan Saksi dan rekan pada saat mengetuk pintu;
- Bahwa selain itu saksi beserta dengan tim juga menemukan 1 (satu) paket plastik transparan berisikan jenis Shabu di kantong celana Saksi Ahmad Bin Wakijan, dan juga beberapa plastik transparan yang diduga bekas tempat Shabu yang diakui milik Ahmad Bin Wakijan;
- Bahwa kemudian saksi beserta dengan tim membawa Terdakwa beserta Saksi Ahmad bin Wakijan dan Saksi Paiantiur ke Kantor Polres Bener Meriah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti ilmiah, pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Rahmat Arya Albari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 12.00 wib saksi dan rekan kerja saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang ada orang yang sedang menggunakan Narkotika Jenis Shabu di sebuah rumah panglong kayu yang terletak di Kampung Suka Makmur Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut sekitar pukul 12.30 wib saksi dan rekan kerja saksi termasuk Saksi Wardan Ariu diperintahkan oleh Kasat Narkoba untuk melakukan pengintaian rumah tersebut, setelah itu saksi beserta rekan kerja saksi mengetok pintu rumah panglong kayu tersebut yang ternyata milik seseorang yang bernama Mas Imam (DPO);
- Bahwa kemudian saksi beserta dengan tim masuk ke rumah panglong kayu tersebut yang di dalamnya ada Terdakwa bersama Saksi Piantiur dan Saksi Ahmad Bin Wakijan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dan kawan-kawannya serta rumah panglong kayu tersebut dan hasilnya ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik transparan diduga berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) perangkat alat hisap yang masih ada airnya serta masih terdapat Narkotika jenis Shabu di kaca pirex, 1 (satu) buah korek mancis dan 1 (satu) buah kompor di samping lemari;

- Bahwa setelah ditanyakan, Terdakwa dan Saksi Paiantiur mengaku sedang mengonsumsi Shabu lalu menyembunyikan barang bukti tersebut mengetahui kedatangan Saksi dan rekan pada saat mengetuk pintu;
- Bahwa selain itu saksi beserta dengan tim juga menemukan 1 (satu) paket plastik transparan berisikan jenis Shabu di kantong celana Saksi Ahmad Bin Wakijan, dan juga beberapa plastik transparan yang diduga bekas tempat Shabu yang diakui milik Ahmad Bin Wakijan;
- Bahwa kemudian saksi beserta dengan tim membawa Terdakwa beserta Saksi Ahmad bin Wakijan dan Saksi Paiantiur ke Kantor Polres Bener Meriah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti ilmiah, pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **Ahmad Bin Wakijan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di panglong kayu milik Sdr. Mas Imam yang terletak di kampung Suka makmur Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener meriah, dan Saksi juga tinggal di rumah panglong kayu tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 12.30 WIB saksi sedang tidur di rumah panglong, lalu datang Terdakwa bersama dengan Saksi Piantiur dan mengetuk pintu;
- Bahwa selanjutnya Saksi bangun dan memuka pintu kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Paiantiur meminta izin kepada Saksi untuk memakai sabu di dalam kamar Saksi dan Saksipun mengizinkannya serta meminta mereka masuk ke dalam kamar Saksi;
- Bahwa setelah tiba didalam, Saksi melihat Terdakwa bersama dengan Saksi Piantiur mengambil bong yang terbuat dari botol air mineral milik saksi terletak di lantai lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Piantiur mengambil bong tersebut dan menggunakannya untuk menghisap sabu yang sudah dibawanya, saat itu Saksi kembali tidur karena merasa masih mengantuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diadukan oleh Terdakwa adalah Saksi yang bernama Paiantiur yang merupakan bong milik Saksi yang sebelumnya Saksi menggunakan untuk menghisap sabu;
- Bahwa ketika Saksi sedang tidur, Saksi mendengar ada yang mengetuk pintu, lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa bersama dengan Saksi Piantiur kenapa pintunya tidak dibuka, lalu Saksi bangun dan membuka pintu;
 - Bahwa setelah Saksi membuka pintu, Saksi melihat di depan pintu ada beberapa petugas kepolisian yang kemudian masuk dan melakukan penggeledahan di dalam kamar Saksi;
 - Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik transparan berisikan sabu, 1 (satu) perangkat alat hisap (bong), 2 (dua) korek mancis dan 1 (satu) buah kompor disamping lemari pakaian;
 - Bahwa setelah ditanyakan oleh petugas, Terdakwa dan Saksi Paiantiur mengakui 1 (satu) paket kecil plastik transparan berisikan sabu yang ditemukan oleh petugas tersebut merupakan milik Terdakwa dan Saksi Paiantiur yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr Mas Imam pemilik panglong kayu tempat Saksi bekerja dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan;
 - Bahwa saat itu Terdakwa dan Saksi Paiantiur juga mengakui sedang menggunakan sabu milik mereka yang ditemukan petugas tersebut;
 - Bahwa kemudian petugas juga melakukan penggeledahan terhadap badan Saksi yang hasilnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Shabu di Kantong celana saksi;
 - Bahwa sabu yang ditemukan di kantong celana Saksi tersebut merupakan milik Saksi yang Saksi peroleh sebelumnya dengan cara membeli dari seseorang bernama Mas Joko seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa sabu tersebut Saksi beli dengan tujuan untuk Saksi penggunaan sendiri, dan sabu yang ditemukan petugas merupakan sisa sabu yang Saksi gunakan malam sebelumnya;
 - Bahwa tujuan Saksi menggunakan sabu adalah untuk menambah semangat dalam bekerja, bukan dalam rangka mengobati suatu penyakit yang Saksi derita, bukan pula untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - Bahwa akhirnya Saksi beserta Saksi Paiantiur dan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bener Meriah untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti ilmiah, pedagang besar farmasi ataupun petugas kesehatan;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **Paiantiur Rahendra Rumahorbo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 12.00 wib Saksi bersama Terdakwa datang ke rumah panglong kayu milik Mas Imam yang terletak di Kampung Suka makmur Kecamatan Wih pesam Kabupaten Bener Meriah untuk membeli Shabu dengan harga Rp. 150.000,- dari hasil patungan antara saksi dengan terdakwa dengan nominal Rp. 75.000,- perorang;
 - Bahwa pada saat sampai di rumah Mas Imam tersebut, saudara mas Imam tidak berada di rumah kemudian Terdakwa menelpon saudara Mas Imam dan mengatakan "kami sudah sampai" dan dijawab oleh Mas Imam "Tunggu Sebentar";
 - Bahwa tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dan menanyakan apakah Saksi yang menelpon Mas Imam dan Saksi menjawab iya;
 - Bahwa kemudian laki-laki tersebut meminta uang dengan mengatakan "mana uangnya karena barang sudah dititip kepada saya" lalu saksi memberikan uang kepada laki-laki tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian laki-laki tersebut menyerahkan satu paket Shabu kepada saksi, setelah itu orang tersebut pergi kembali;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi pergi ke rumah panglong milik Mas Imam tersebut dan mengetuk pintu kamarnya yang kemudian dibuka oleh Saksi Ahmad;
 - Bahwa setelah pintu dibuka oleh Saksi Ahmad, Terdakwa meminta izin untuk menggunakan sabu bersama Saksi di dalam kamar Saksi Ahmad dan Saksi Ahmad mengizinkannya serta menyuruh terdakwa berserta Saksi untuk masuk ke dalam;
 - Bahwa pada saat masuk kamar rumah panglong milik mas Imam tersebut terdakwa bersama saksi melihat sudah ada bong milik Saksi Ahmad yang terbuat dari botol mineral yang terletak di lantai kamar, lalu Terdakwa mengambil bong tersebut dan menggunakannya untuk menghisap sabu yang baru Terdakwa dan Saksi beli;
 - Bahwa cara saksi dan Terdakwa menggunakan sabu tersebut adalah, pada mulanya Terdakwa mengambil kaca pirek yang ada di dalam kantongnya dan memasangkannya di salah satu pipet yang ada di bong, kemudian Terdakwa mengambil bungkus berisi sabu lalu mengambil sedikit sabu dengan menggunakan sendok pipet lalu diletakkannya di

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id tersebut lalu menghisap asap hasil pembakaran sabu melalui salah satu pipet yang ada di bong dengan menggunakan mulut seperti merokok;
- Bahwa setelah Terdakwa menghisap beberapa kali, lalu giliran Saksi yang membakar sisa sabu yang masih ada di dalam kaca pirek lalu menghisap asapnya dengan menggunakan mulut hingga beberapa kali, saat itu Saksi Ahmad melanjutkan tidurnya tidak jauh dari Saksi dan Terdakwa berada;
 - Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi sedang mengkonsusi sabu tersebut datang beberapa petugas kepolisian dan mengetuk pintu kamar rumah Panglong tersebut lalu saksi langsung menyembunyikan Shabu beserta alat hisap disamping lemari;
 - Bahwa kemudian Saksi Ahmad bangun dan membuka pintu, lalu petugas masuk dan melakukan penggeledahan didalam kamar yang hasilnya ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik transparan sisa pakai narkoba jenis Shabu, 1 (satu) perangkat alat hisap/bong, 2 (dua) buah korek api dan 1 (satu) buah kompor yang kesemuanya berada di samping lemari milik Saksi Ahmad;
 - Bahwa selain itu petugas juga menemukan satu paket sabu di dalam kantong milik Saksi Ahmad, selanjutnya Saksi bersama Saksi Ahmad dan Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Bener Meriah untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti ilmiah, pedagang besar farmasi ataupun petugas kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 26/SP.60044/2019 tanggal 24 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Pegadaian (Persero) Cabang Takengon MHD. Affandi Susanto NIK.P.91.16.13052 dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik transparan diduga berisikan Narkoba jenis Shabu memiliki berat brutto 0.14 (nol koma empat belas) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Nomor: 5319/NNF/2019 tertanggal 10 Juni 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa bernama Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt, dan Deliana Nairborhu, S.Si., Apt, dengan diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI

putusan. Paikun Rasyid, Rumanahorbo dan Rahmatsyah Bin Abdul Salam berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh, Resort Bener Meriah, Nomor: BAPU/002/V/2019/URKES, tanggal 24 Mei 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Aipda Kalimashuri, Paur Kesehatan pada Kepolisian Resort Bener Meriah, yang hasil pemeriksaannya disimpulkan bahwa Urine Terdakwa Rahmatsyah Bin Abdul Salam adalah positif mengandung unsur Methamphetamin dan terdaftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 12.00 wib Terdakwa bersama Saksi Paiantiur datang ke rumah panglong kayu milik Mas Imam yang terletak di Kampung Suka makmur Kecamatan Wih pesam Kabupaten Bener Meriah untuk membeli Shabu dengan harga Rp. 150.000,- dari hasil patungan antara Terdakwa bersama Saksi Paiantiur dengan nominal Rp. 75.000,- perorang;
- Bahwa pada saat sampai di rumah Mas Imam tersebut, saudara mas Imam tidak berada di rumah kemudian Terdakwa menelpon saudara Mas Imam dan mengatakan "kami sudah sampai" dan dijawab oleh Mas Imam "Tunggu Sebentar";
- Bahwa tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan menanyakan kepada Saksi Paiantiur apakah Saksi Paiantiur yang menelpon Mas Imam dan Saksi Paiantiur menjawab iya;
- Bahwa kemudian laki-laki tersebut meminta uang dengan mengatakan "mana uangnya karena barang sudah dititip kepada saya" lalu saksi Paiantiur memberikan uang kepada laki-laki tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian laki-laki tersebut menyerahkan satu paket Shabu kepada saksi Paiantiur, setelah itu orang tersebut pergi kembali;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Paiantiur pergi ke rumah panglong milik Mas Imam tersebut dan mengetuk pintu kamarnya yang kemudian dibuka oleh Saksi Ahmad;
- Bahwa setelah pintu dibuka oleh Saksi Ahmad, Terdakwa meminta izin untuk menggunakan sabu bersama Saksi Paiantiur di dalam kamar Saksi Ahmad da



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam;

- Bahwa pada saat masuk ke dalam kamar rumah panglong milik mas Imam tersebut Terdakwa bersama Saksi Paiantiur melihat sudah ada bong milik Saksi Ahmad yang terbuat dari botol mineral yang terletak di lantai kamar, lalu Terdakwa mengambil bong tersebut dan menggunakannya untuk menghisap sabu yang baru Terdakwa dan Saksi Paiantiur beli;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi Paiantiur menggunakan sabu tersebut adalah, pada mulanya Terdakwa mengambil kaca pirek yang ada di dalam kantong Terdakwa dan memasangkannya di salah satu pipet yang ada di bong, kemudian Terdakwa mengambil bungkusan berisi sabu dari Saksi Paiantiur lalu mengambil sedikit sabu dengan menggunakan sendok pipet lalu meletakkannya di dalam kaca pirek yang sudah dipasang di bong, kemudian Terdakwa membakar kaca pirek tersebut lalu menghisap asap hasil pembakaran sabu melalui salah satu pipet yang ada di bong dengan menggunakan mulut seperti merokok;
- Bahwa setelah Terdakwa menghisap beberapa kali, lalu giliran Saksi Paiantiur yang membakar sisa sabu yang masih ada di dalam kaca pirek lalu menghisap asapnya dengan menggunakan mulut hingga beberapa kali, saat itu Saksi Ahmad melanjutkan tidurnya tidak jauh dari Terdakwa dan Saksi Paiantiur berada;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Paiantiur sedang mengkonsumsi sabu tersebut datang beberapa petugas kepolisian dan mengetuk pintu kamar rumah Panglong tersebut lalu Saksi Paiantiur langsung menyembunyikan Shabu beserta alat hisap di samping lemari;
- Bahwa kemudian Saksi Ahmad bangun dan membuka pintu, lalu petugas masuk dan melakukan pengeledahan di dalam kamar yang hasilnya ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik transparan sisa pakai Shabu, 1 (satu) perangkat alat hisap/bong, 2 (dua) buah korek api dan 1 (satu) buah kompor yang kesemuanya berada di samping lemari milik Saksi Ahmad;
- Bahwa selain itu petugas juga menemukan satu paket sabu di dalam kantong milik Saksi Ahmad, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi paiantiur dan Saksi Ahmad dibawa ke Kantor Polres Bener Meriah untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti ilmiah, pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan;
- Bahwa Terdakwa bukan ilmuwan ataupun tenaga medis serta terdakwa tidak dalam masa rehabilitasi maupun pengobatan kesehatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil transparan berisi sabu;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek mancis;
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari timah rokok;

yang dikenali oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut serta dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 12.00 wib Terdakwa bersama Saksi Paiantiur datang ke rumah panglong kayu milik Mas Imam yang terletak di Kampung Suka makmur Kecamatan Wih pesam Kabupaten Bener Meriah untuk membeli Shabu dengan harga Rp. 150.000,- dari hasil patungan antara Terdakwa bersama Saksi Paiantiur dengan nominal Rp. 75.000,- perorang;
- Bahwa pada saat sampai di rumah Mas Imam tersebut, saudara mas Imam tidak berada di tempat kemudian Terdakwa menelpon saudara Mas Imam dan memberitahukan terdakwa beserta Saksi Paiantiur sudah berada di tempat lalu Sdr Mas Imam meminta Terdakwa dan Saksi Paiantiur menunggu sebentar;
- Bahwa tidak lama kemudian datang seorang laki-laki dan menanyakan kepada Saksi Paiantiur apakah ia yang menelpon Mas Imam dan Saksi Paiantiur menjawab iya;
- Bahwa kemudian laki-laki tersebut meminta uang dengan mengatakan "mana uangnya karena barang sudah dititip kepada saya" lalu saksi Paiantiur memberikan uang kepada laki-laki tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian laki-laki tersebut menyerahkan satu paket Shabu kepada Saksi Paiantiur, setelah itu orang tersebut pergi kembali;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Paiantiur pergi ke rumah panglong kayu milik Mas Imam tersebut dan mengetuk pintu kamarnya yang kemudian dibuka oleh Saksi Ahmad;
- Bahwa setelah pintu dibuka oleh Saksi Ahmad, Terdakwa meminta izin untuk menggunakan sabu bersama Saksi Paiantiur di dalam kamar Saksi Ahmad dan Saksi Ahmad mengizinkannya serta menyuruh Terdakwa beserta Saksi Paiantiur untuk masuk ke dalam;
- Bahwa pada saat masuk ke dalam kamar rumah panglong milik mas Imam tersebut Terdakwa bersama Saksi Paiantiur melihat sudah ada bong milik Saksi Ahmad yang terbuat dari botol mineral yang terletak di lantai kamar, lalu Terdakwa mengambil bong tersebut dan menggunakannya untuk menghisap sabu yang baru Terdakwa dan Saksi Paiantiur beli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dan Saksi Paiantiur mengambil kaca pirek yang ada di dalam kantong Terdakwa dan memasangkannya di salah satu pipet yang ada di bong, kemudian Terdakwa mengambil bungkus berisi sabu dari Saksi Paiantiur lalu mengambil sedikit sabu dengan menggunakan sendok pipet lalu meletakkannya di dalam kaca pirek yang sudah dipasang di bong, kemudian Terdakwa membakar kaca pirek tersebut lalu menghisap asap hasil pembakaran sabu melalui salah satu pipet yang ada di bong dengan menggunakan mulut seperti merokok;
- Bahwa setelah Terdakwa menghisap beberapa kali, lalu giliran Saksi Paiantiur yang membakar sisa sabu yang masih ada di dalam kaca pirek lalu menghisap asapnya dengan menggunakan mulut hingga beberapa kali, saat itu Saksi Ahmad melanjutkan tidurnya tidak jauh dari Terdakwa dan Saksi Paiantiur berada;
 - Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Paiantiur sedang mengkonsusi sabu tersebut datang beberapa petugas kepolisian dan mengetuk pintu kamar rumah Panglong tersebut lalu Saksi Paiantiur langsung menyembunyikan Shabu beserta alat hisap di samping lemari;
 - Bahwa kemudian Saksi Ahmad bangun dan membuka pintu, lalu petugas masuk dan melakukan penggeledahan di dalam kamar yang hasilnya ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik transparan sisa pakai Shabu, 1 (satu) perangkat alat hisap/bong, 2 (dua) buah korek api dan 1 (satu) buah kompor yang kesemuanya berada di samping lemari milik Saksi Ahmad;
 - Bahwa selain itu petugas juga menemukan satu paket sabu di dalam kantong milik Saksi Ahmad, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Paiantiur dan Saksi Ahmad dibawa ke Kantor Polres Bener Meriah untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti ilmiah, pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan;
 - Bahwa Terdakwa bukan ilmuwan ataupun tenaga medis serta Terdakwa tidak dalam masa rehabilitasi maupun pengobatan kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2009

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 110 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dengan demikian, unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Unsur Objektif: Menggunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri;
2. Unsur subjektif: Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : Menggunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa arti menggunakan adalah memakai atau mengkonsumsi. penggunaan ini ditujukan terhadap Narkotika, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri bukan orang lain;

Menimbang, dari hasil pemeriksaan laboratorium diketahui urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina yaitu zat yang berasal dari sabu-sabu yang tergolong narkotika golongan I nomor urut 61 sebagaimana lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah Terdakwa telah memasukkan sendiri zat tersebut ke dalam tubuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 12.00 wib Terdakwa bersama Saksi Paiantiur datang ke rumah panglong kayu milik Mas Imam yang terletak di Kampung Suka makmur Kecamatan Wih pesam Kabupaten Bener Meriah untuk membeli Shabu dengan harga Rp. 150.000,- dari hasil patungan antara Terdakwa bersama Saksi Paiantiur dengan nominal Rp. 75.000,- perorang;

Menimbang, bahwa pada saat sampai di rumah Mas Imam tersebut, saudara mas Imam tidak berada di tempat kemudian Terdakwa menelpon saudara Mas Imam dan memberitahukan terdakwa beserta Saksi Paiantiur sudah berada di tempat lalu Sdr Mas Imam meminta Terdakwa dan Saksi Paiantiur menunggu sebentar, dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki dan menyakan kepada Saksi Paiantiur apakah ia yang menelpon Mas Imam dan Saksi Paiantiur menjawab iya, kemudian laki-laki tersebut meminta uang dengan mengatakan "mana uangnya karena barang sudah dititip kepada saya" lalu saksi Paiantiur memberikan uang kepada laki-laki tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian laki-laki tersebut menyerahkan satu paket Shabu kepada Saksi Paiantiur, setelah itu orang tersebut pergi kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Paiantiur masuk ke dalam kamar rumah panglong yang milik Mas Imam tersebut dan mengetuk pintu kamarnya yang kemudian dibuka oleh Saksi Ahmad, setelah itu Terdakwa meminta izin untuk menggunakan sabu bersama Saksi Paiantiur di dalam kamar Saksi Ahmad dan Saksi Ahmad mengizinkannya serta menyuruh Terdakwa berserta Saksi Paiantiur untuk masuk ke dalam;

Menimbang, bahwa pada saat masuk ke dalam kamar rumah panglong milik Mas Imam tersebut Terdakwa bersama Saksi Paiantiur melihat sudah ada bong milik Saksi Ahmad yang terbuat dari botol mineral yang terletak di lantai kamar, lalu Terdakwa mengambil bong tersebut dan menggunakannya untuk menghisap sabu yang baru Terdakwa dan Saksi Paiantiur beli;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan Saksi Paiantiur menggunakan sabu tersebut adalah, pada mulanya Terdakwa mengambil kaca pirek yang ada di dalam kantong Terdakwa dan memasangkannya di salah satu pipet yang ada di bong, kemudian Terdakwa mengambil bungkus berisi sabu dari Saksi Paiantiur lalu mengambil sedikit sabu dengan menggunakan sendok pipet lalu meletakkannya di dalam kaca pirek yang sudah dipasang di bong, kemudian Terdakwa membakar kaca pirek tersebut lalu menghisap asap hasil pembakaran sabu melalui salah satu pipet yang ada di bong dengan menggunakan mulut seperti mero kok;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut terlihat Terdakwa telah memasukkan sendiri zat narkotika golongan I di dalam tubuhnya dengan menggunakan bong (alat hisap sabu) dengan cara meletakkan Shabu di atas kaca pirek dan membakarnya lalu menghisap asapnya dengan menggunakan mulut, disamping itu dari hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa diketahui bahwa di dalam urine Terdakwa telah mengandung Metamfetamina yang berasal dari sabu yang termasuk dalam Narkotika golongan I, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Tanpa hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang melanggar oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal).

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut di atas jelas terlihat bahwa narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa dalam mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa surat keterangan dokter dan tanpa dokumen yang sah dari yang berwenang dan penggunaan tersebut bukan dalam rangka untuk mengobati penyakit yang dideritanya dan bukan pula sebagai uji coba suatu penelitian. Dari hal tersebut dapat disimpulkan Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan kesehatan maupun kepentingan penelitian, sehingga maksud tersebut menyimpang dari peruntukan narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena melawan hukum merupakan salah satu komponen dari unsur ini maka dengan telah terpenuhinya salah satu komponen tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ke-tiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan keringanan hukuman yang dimintakan oleh Terdakwa, tidak perlu dipertimbangkan secara khusus melainkan akan dipertimbangkan bersama dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang dapat perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) paket kecil transparan berisi sabu, 1 (satu) buah perangkat alat hisap (bong), 2 (dua) buah korek mancis, dan 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari timah rokok, oleh karena masih diperlukan oleh Penuntut Umum dalam perkara atas nama Paiantiur Rahendra Rumahorbo, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Paiantiur Rahendra Rumahorbo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah bahkan program seluruh masyarakat dunia yaitu gerakan anti "NARKOTIKA";
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak moral dirinya sendiri dan moral generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa secara nyata menunjukkan rasa penyesalannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan segala pasal-pasal terkait yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil transparan berisi sabu,
 - 1 (satu) buah perangkat alat hisap (bong),
 - 2 (dua) buah korek mancis, dan
 - 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari timah rokok,Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Paiantiur Rahendra Rumahorbo;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari **Senin** tanggal **9 Desember 2019** oleh kami **Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua serta **Purwaningsih, S.H.**, dan **Yusrizal, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **10 Desember 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Mudasir, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Ahmad Lutfi, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

D.t.o.

Purwaningsih, S.H.

D.t.o.

Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H.

D.t.o.

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

D.t.o.

Mudasir, S.H.